



P E N E T A P A N

Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

WASTY NABUNOME, Tempat tanggal lahir Aemolo 08 Agustus 1991, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katholik, Pekerjaan: Pensiunan, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Seroja, RT 020 RW 006, Desa Desa Manumutin, Kab. Belu - Prov NTT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon lahir di Ermera pada tanggal **25 Desember 1992 dengan nama Emi Martins** dari pasangan suami- istri Dominggus S. Martins (Ayah) dan Alda Soares (Ibu) sebagaimana tercatat dalam Surat Permandian Buku II, Hal 88, Nomor 357
2. Bahwa penerbitan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 1606104808910001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5304122202220002 oleh Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu **terdapat kekeliruan atau salah Penulisan Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon**, yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 1606104808910001 serta Kartu Keluarga (KK) No. 5304122202220002 masing-masing tertulis nama Pemohon adalah Wasty Nabunome, lahir di Oemolo, tanggal 08 Agustus 1991 **sedangkan yang benar** adalah Pemohon bernama **Emi Martins**, Lahir di **Ermera**, tanggal **25 Desember 1992** sesuai Surat Permandian Buku II, Hal 88, Nomor 357.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Atb



3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah data Kependudukan yaitu **Nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir** Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 1606104808910001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5304122202220002 tersebut;
4. Bahwa demi kepentingan Pemohon maka penetapan ganti nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir sangat dibutuhkan;
5. Bahwa untuk merubah nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu medapat suatu Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 1606104808910001 atas Nama **Wasty Nabunome** lahir di **Oemolo** , tanggal **08 Agustus 1991** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan ingin merubah menjadi **yang benar** yaitu **Emi Martins** lahir di **Ermera**, tanggal **25 Desember 1992** sesuai Surat Permandian Buku II, Hal 88, Nomor 357;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304122202220002 atas nama **Wasty Nabunome** lahir di **Oemolo** , tanggal **08 Agustus 1991** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan ingin merubah menjadi **yang benar** yaitu **Emi Martins** lahir di **Ermera**, tanggal **25 Desember 1992** sesuai Surat Permandian Buku II, Hal 88, Nomor 357;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinsa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan/pergantian nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 1606104808910001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5304122202220002 atas nama Pemohon **Emi Martins** lahir di **Ermera**, tanggal **25 Desember 1992**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Atb - Hal 2 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk an. WASTY NABUNOME dengan No: 1606104808910001, tertanggal 4 Maret 2022, diberi tanda bukti **P-1**
2. Photocopy Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dengan nomor: 5304122202220002 atas nama Kepala Keluarga WASTY NABUNOME, tertanggal 22 Februari 2022, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Photocopy Surat Permandian Nomor 357 tanggal 4 September 2014 atas nama EMI MARTINS, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Photocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor Kel.Mnm.140/1.373/IX/2023, tanggal 29 September 2023 atas nama WASTY NABUNOME, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Photocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/YANMAS/5081/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 atas nama WASTY NABUNOME, diberi tanda bukti **P-5**;

Bahwa bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **ARMANDO BORGES** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pada paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Seroja – Lesupu, RT/RW: 020/006, Desa Manumutin, Kab. Belu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat kekeliruan saat pengetikan/penginputan data nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pada surat-surat penting Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sebenarnya Identitas Pemohon adalah **Emi Martins, Lahir di Ermera, tanggal 25 Desember 1992**;
- Bahwa orang tuanya Pemohon bernama Dominggus S. Martins (Ayah) dan Alda Soares (Ibu);
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki identitas nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebelumnya tertera di surat-surat penting Pemohon adalah, “Wasty Nabunome, lahir di Oemolo, tanggal 08 Agustus 1999” dirubah menjadi **Emi Martins, Lahir di Ermera, tanggal 25 Desember 1992**” mengikuti sesuai Surat Permandian Buku II, Hal 88, Nomor 357;

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Atb - Hal 3 dari 8 Hal



- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar bisa mengurus keperluan surat-surat penting bagi Pemohon termaksud mengurus Paspor ya sebelumnya harus mendapatkan pengesahan/izin dari Pengadilan setempat;
- Bahwa Pemohon selalu menemukan kesulitan dalam hal melengkapi kepentingan administrasi untuk surat-surat penting Pemohon, untuk itu Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas ketidaksesuaian pada identitas Pemohon terkait dengan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Pemohon mengajukan permohonan tersebut demi status hukum Pemohon tersebut, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki redaksi akta/surat penting (identitas khusus mengenai nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon) pada Paspor pemohon yang semula tertulis dan dibaca "*Wasty Nabunome, lahir di Oemolo, tanggal 08 Agustus 1999*" dirubah menjadi tertulis dan dibaca "**Emi Martins, Lahir di Ermera, tanggal 25 Desember 1992**" mengikuti nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian Buku II, Hal 88, Nomor 357;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena menemukan kesulitan dalam hal melengkapi persyaratan administrasi yang menyangkut verifikasi data-data pribadi dimana satu sama lain tidak sinkron (sesuai) dalam hal penulisan nama Pemohon, nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa permohonan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut keluarga besar Pemohon tidak keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa selama hidup Pemohon tidak pernah bermasalah dengan pihak Kepolisian atau pejabat/aparat hukum lainnya;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. ADRIANA MARTINS dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pada paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Seroja – Lesupu, RT/RW: 020/006, Desa Manumutin, Kab. Belu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat kekeliruan saat pengetikan/penginputan data nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pada surat-surat penting Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Atb - Hal 4 dari 8 Hal



- Bahwa setahu Saksi sebenarnya Identitas Pemohon adalah **Emi Martins, Lahir di Ermera, tanggal 25 Desember 1992**;
- Bahwa orang tuanya Pemohon bernama Dominggus S. Martins (Ayah) dan Alda Soares (Ibu);
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki identitas nama, empat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebelumnya tertera di surat-surat penting Pemohon adalah, "*Wasty Nabunome, lahir di Oemolo, tanggal 08 Agustus 1999*" dirubah menjadi **Emi Martins, Lahir di Ermera, tanggal 25 Desember 1992**" mengikuti sesuai Surat Permandian Buku II, Hal 88, Nomor 357;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar bisa mengurus keperluan surat-surat penting bagi Pemohon termaksud mengurus Paspor ya sebelumnya harus mendapatkan pengesahan/izin dari Pengadilan setempat;
- Bahwa Pemohon selalu menemukan kesulitan dalam hal melengkapi kepentingan administrasi untuk surat-surat penting Pemohon, untuk itu Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas ketidaksesuaian pada identitas Pemohon terkait dengan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Pemohon mengajukan permohonan tersebut demi status hukum Pemohon tersebut, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki redaksi akta/surat penting (identitas khusus mengenai nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon) pada Paspor pemohon yang semula tertulis dan dibaca "*Wasty Nabunome, lahir di Oemolo, tanggal 08 Agustus 1999*" dirubah menjadi tertulis dan dibaca "**Emi Martins, Lahir di Ermera, tanggal 25 Desember 1992**" mengikuti nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian Buku II, Hal 88, Nomor 357;
- Bahwa Pemohon Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena menemukan kesulitan dalam hal melengkapi persyaratan administrasi yang menyangkut verifikasi data-data pribadi dimana satu sama lain tidak sinkron (sesuai) dalam hal penulisan nama Pemohon, nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa permohonan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut keluarga besar Pemohon tidak keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa selama hidup Pemohon tidak pernah bermasalah dengan pihak Kepolisian atau pejabat/aparat hukum lainnya;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Atb - Hal 5 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, Tanggal, Bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon lahir dan diberi nama di **Emi Martins, Lahir di Ermera, tanggal 25 Desember 1992**;
2. Bahwa memang pada kenyataannya terdapat kekeliruan saat petugas Pencacatan Sipil menginput data identitas Pemohon mengalami kekeliruan penginputan data (Human Error) "*Wasty Nabunome, lahir di Oemolo, tanggal 08 Agustus 1999*"
3. Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Dominggus S. Martins (Ayah) dan Alda Soares (Ibu) sebagaimana tercatat dalam Surat Permandian Buku II, Hal 88, Nomor 357;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena menemukan kesulitan dalam hal melengkapi persyaratan administrasi yang menyangkut verifikasi data-data pribadi dimana satu sama lain tidak sinkron (sesuai) dalam hal penulisan nama Pemohon, nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
5. Bahwa permohonan perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut keluarga besar Pemohon tidak keberatan atas perubahan nama tersebut;
6. Bahwa Pemohon tidak mempunyai catatan kriminal di kepolisian setempat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 dan P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Seroja – Lesupu, RT/RW: 020/006, Desa Manumutin, Kab. Belu NTT dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa penggantian perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Atb - Hal 6 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon Paspor yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penggantian nama, tempat lahir tanggal dan tahun lahir Pemohon didalam surat administrasi data-data penting Pemohon dari terdapat kekeliruan penginputan (Pengetikan) nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir yang semula "*Wasty Nabunome, lahir di Oemolo, tanggal 08 Agustus 1999*" dirubah menjadi **EMI MARTINS, Lahir di Ermera, tanggal 25 Desember 1992** adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas akan tetapi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sejalan juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, penggantian Nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir yang dilakukan oleh Pemohon telah diketahui oleh banyak orang, serta tidak pula mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti **nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon** pada Identitas surat-surat penting Pemohon dan surat-surat penting lainnya yang semula tertulis dan terbaca " "*Wasty Nabunome, lahir di Oemolo, tanggal 08 Agustus 1999*" dirubah menjadi **EMI MARTINS, Lahir di Ermera, tanggal 25 Desember 1992**, dengan demikian sehingga petitum poin ke-2 dan ke-3 yang merupakan suatu kesatuan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Atb - Hal 7 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penggantian nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari Nama Pemohon "WASTY NABUNOME, lahir di Oemolo, tanggal 08 Agustus 1991" dirubah sehingga ditulis dan terbaca menjadi "EMI MARTINS, lahir di Ermera, tanggal 25 Desember 1992" adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas akan tetapi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sejalan juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, penggantian tahun lahir yang dilakukan oleh Pemohon telah diketahui oleh banyak orang, serta tidak pula mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti **nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir** pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon dari Nama Pemohon "WASTY NABUNOME, lahir di Oemolo, tanggal 08 Agustus 1991" dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi "EMI MARTINS, lahir di Ermera, tanggal 25 Desember 1992" sesuai Surat Permandian Buku II, Hal 88, Nomor 357, sehingga petitum poin ke-2 dan ke-3 yang merupakan suatu kesatuan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon (bukti P-1 dan P-2) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai penggantian perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Atb - Hal 8 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat penggantian perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-4 permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 1606104808910001 serta Kartu Keluarga (KK) No. 5304122202220002 masing-masing tertulis nama Pemohon adalah dari Nama Pemohon "WASTY NABUNOME, lahir di Oemolo, tanggal 08 Agustus 1991" dirubah sehingga ditulis dan terbaca menjadi **"EMI MARTINS, lahir di Ermera, tanggal 25 Desember 1992"** sesuai Surat Permandian Buku II, Hal 88, Nomor 357,"
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian **nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir** Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 1606104808910001 serta Kartu Keluarga (KK) No. 5304122202220002 atas nama **"EMI MARTINS, lahir di Ermera, tanggal 25 Desember 1992"**;

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Atb - Hal 9 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 oleh FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 24 Oktober 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh YESAYA MENTOLAS, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YESAYA MENTOLAS, S.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

Perincian biaya

-	Biaya PNBPN pendaftaran	: Rp 30.000,-
-	Biaya pemberkasan / ATK	: Rp 60.000,-
-	Biaya PNBPN panggilan	: Rp 10.000,-
-	Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
-	Biaya materai	: Rp 10.000,- +
Jumlah		: Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Atb - Hal 10 dari 8 Hal